



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Peundang-undangan dan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan jenjang pengadaan Barang/Jasa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN KABUPATEN
BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin.
5. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal terhadap alasan efektifitas dan efisiensi yang bersumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan/jasa dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Penggunaan Anggaran;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja/ Unit Pelaksana Pengadaan; dan
 - e. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD meliputi:
 - a. Pengadaan Barang;
 - b. Pengadaan Kontruksi;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk pejabat, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (5) Pejabat, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- (6) Penunjukan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip:
 - a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menggunakan penyedia barang/jasa; dan
 - b. Swakelola.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya:
 1. Pengadaan Langsung
Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa proses pengadaan.
 2. Penunjukan Langsung
Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
 3. Tender
 - a) Tender
 - b) Tender cepat
Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan Tender kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
 - b. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi:
 1. Seleksi
Pengadaan jasa konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dapat dilakukan seleksi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
 2. Pengadaan Langsung
Pekerjaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
 3. Penunjukan Langsung
Pekerjaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
- (3) Pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM BLUD RSUD dan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD;
 - b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

- c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e. Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan/atau
- g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD RSUD.

Pasal 6

BLUD RSUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin;
- c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintahan;
- d. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan dan pemegang hak paten;
- e. Pekerjaan kompleks yang hanya dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
- f. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan pembekalan farmasi untuk mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 13); dan
- (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004